

**PANDANGAN KEPALA KUA KABUPATEN BANYUMAS
TERHADAP PERUBAHAN BATASAN USIA NIKAH
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**OKTA RIZAL FAIZI
NIM. 1717302033**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Okta Rizal Faizi

NIM : 1717302033

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PANDANGAN KEPALA KUA KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP PERUBAHAN BATASAN USIA NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 3 Januari 2024

Saya menyatakan,



Okta Rizal Faizi
Nim. 1717302033

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pandangan Kepala Kua Kabupaten Banyumas Terhadap Perubahan Batasan Usia Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam


Yang disusun oleh **Okta Rizal Faizi (NIM. 1717302033)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Pembimbing/ Penguji III




Syifaun Nada, M.H.
NIP. 19930828 202321 1 021

Purwokerto, 18 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



 19/1-2024
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Di
Purwokerto

Assalamu'allikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Okta Rizal Faizi

NIM : 1717302033

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah


Judul : **PANDANGAN KEPALA KUA KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP PERUBAHAN BATASAN USIA NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb

Purwokerto, 3 Januari 2024
Pembimbing,



Syifaun Nada, M.H.
NIDN.2023089301

**PANDANGAN KEPALA KUA KABUPATEN BANYUMAS
TERHADAP PERUBAHAN BATASAN USIA NIKAH
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

**OKTA RIZAL FAIZI
NIM. 1717302033**

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Salah satu dampak adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah adanya kenaikan angka yang cukup drastis pada permohonan dispensasi perkawinan khususnya di Pengadilan Agama Banyumas. Dengan adanya permasalahan tersebut, pandangan kepala kantor urusan agama menjadi sebuah hal yang patut ditunggu, yang dimana kantor urusan agama merupakan salah satu kantor yang melaksanakan dan menjalankan undang-undang tersebut. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi perumusan masalah penelitian yaitu bagaimana pandangan kepala KUA kabupaten Banyumas terhadap peningkatan usia nikah.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian ini yang subjek utamanya melakukan sebuah wawancara kepada beberapa kepala kantor urusan agama diantaranya kantor urusan agama Kecamatan Banyumas, kantor urusan agama kecamatan Somagede, kantor urusan agama kecamatan Tambak, kantor urusan agama kecamatan Sumpiuh dan kantor urusan agama kecamatan Kemranjen. Objek pada penelitian ini adalah pandangan kepala kantor urusan agama. Metode pengumpulan data menggunakan metode interview, observasi dan dokumentasi. Data yang penulis kumpulkan bersumber dari hasil wawancara dengan beberapa kepala kantor urusan agama di Banyumas.

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis terhadap pandangan kepala KUA terhadap perubahan batasan usia nikah, diantaranya Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas, Somagede, Tambak, Sumpiuh, Kemranjen. Diantaranya beliau menyatakan bahwasanya adanya perubahan terkait batasan usia itu tidak menjadi problem di kantor urusan agama setempat dan bahkan para kepala KUA menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pasal 7 dengan baik, karena kantor urusan agama merupakan pelaksana sebuah undang-undang yang berlaku. Dan sebagai kepala KUA sangat menyetujui adanya perubahan undang-undang tersebut karena berbagai aspek diantaranya aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan secara mental suami istri sudah siap untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Akan tetapi menjadi fenomena dengan adanya perubahan batasan usia nikah dengan naiknya angka permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1 B setiap tahunnya.

Kata Kunci : Kantor Urusan Agama, Perkawinan, Batas Usia Nikah Perkawinan

MOTTO

“JIKA ORANG LAIN BISA, MAKA AKU JUGA HARUS BERUSAHA BISA”


(SKRIPSI)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberi jalan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.
2. Kedua orang tua saya Bapak Sochat dan Ibu Masriyah yang dengan tulus dan ikhlas telah mendoakan dan memberi dorongan semangat kepada saya baik bersifat moril dan materil.
3. Kepada Kakak Perempuan Saya Hidayatul Isnainy, S.Pd.I., Eva Nur Fauziyah, S.Pd.I., Kurnia Fajriyah, S.H.I., yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya.
4. Teman-teman saya seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kemampuan yang diberikan Allah SWT.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di akhirat kelak. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dengan skripsi penulis yang berjudul "PANDANGAN KEPALA KUA KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP PERUBAHAN BATASAN USIA NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM".

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga hambatan-hambatan dapat teratasi dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam khusus kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Syifaun Nada, M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Segenap Staff Pegawai Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Orang tua tercinta, Bapak Sochabat dan Ibu Masriyah yang telah mendukung, memotifasi, dan mendoakan penulis sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kakak Perempuan Tercinta Hidayatul Isnainy, S.Pd.I., Eva Nur Fauziyah, S.Pd.I., dan Kurnia Fajriyah, S.H.I. yang sudah bersedia untuk direpotkan dan mendengarkan segala keluh kesah penulis.
11. Segenap keluarga besar hukum keluarga islam 2017
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat atas segala kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa penyusunan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Maka dari itu, penulis memohon

saran dan kritik yang membangun yang akan penulis terima dengan senang hati.
Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan
para pembaca pada umumnya.

Banyumas, 3 Januari 2024

Penulis



Okta Rizal Faizi
NIM.1717302033



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala* سُئِلَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وُ	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
...و	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu*

القلم - *al-qalamu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Kerangka Teori.....	13
G. Sistematika Kependidikan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan.....	19
1. Pengertian Perkawinan.....	19
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	22
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	23
4. Hukum Melakukan Perkawinan.....	26
5. Tujuan Perkawinan.....	28
6. Hikmah Perkawinan	32
B. Teori Batas Usia Perkawinan	34
1. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam	34
2. Batas Usia Menikah Menurut Hukum Positif di Indonesia	36

3. Batas Usia Menikah Menurut Ulama Kontemporer.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Sumber Data Penelitian.....	41
C. Teknik Pengumpulan Data.....	42
D. Analisis Data.....	44
BAB IV PANDANGAN KEPALA KUA KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP PERUBAHAN BATAS USIA NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM	
A. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	47
B. Analisis Pandangan Kepala KUA Kabupaten Banyumas Terhadap Perubahan Batasan Usia Nikah.....	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran-Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR SINGKATAN

- SWT : Subhanahu Wa Ta'ala
UU : Undang-Undang
PMA : Peraturan Menteri Agama
No : Nomor
SAW : Sallallahu Alaihi Wassalam
Q.S : Qur'an Surat
Prof : Profesor
UIN : Universitas Islam Negeri
KH : Kiai Haji
SH : Sarjana Hukum



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan berpasang-pasangan supaya manusia dapat memberikan keturunan. Keinginan manusia untuk berkembang membutuhkan sebuah proses pernikahan. Proses tersebut merupakan jalan yang dianjurkan oleh Allah SWT melalui proses ini manusia diberikan tempat oleh sang pencipta untuk berketurunan serta untuk beribadah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang sudah diatur oleh agama. Oleh sebab itu, dalam sebuah pernikahan wajib menaati aturan dan kebijakan baik dari segi negara ataupun agama.¹

Jika berbicara mengenai perihal pernikahan, merupakan pembahasan sangat menarik adalah terhadap batasan usia untuk menikah. Mengenai umur menikah, Islam secara khusus tidak membahas terhadap usia menikah. Hal ini tersebut menjadi pembahasan dikalangan kiai. Secara umum pernikahan diukur dari mampu atau tidaknya seseorang berpikir untuk menikah. Dimana seseorang akan melaksanakan sebuah pernikahan dianggap sudah cukup dewasa karena mempunyai kemampuan dalam menikah agar terhindar dari masalah dalam rumah tangga. Karena itu, agama islam tidak khusus menyatakan umur di mana seseorang dapat menikah karena ini diakui sah asalkan semua persyaratan di penuhi. batasan

¹ Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan (Factors Causing Early Marriage In Woman)", *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm.111-120.

usia menikah, karena suatu pernikahan dianggap sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Para kiai mempunyai perbedaan persepsi dalam usia perkawinan, karena kedewasaan dan umur seseorang adalah sebuah faktor yang sangat bermakna dalam hal ini.²

Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan yang dimana pernikahan merupakan sebuah anjuran yang pada dasarnya ada di kitabullah dan sunnahnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman Q.S. Al-Nisa Ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan pria dan wanita yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”³

Sesuai dengan pasal (1) No. 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) mentaati

² Sri Rahmawati. “Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)”, *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*. Vol 21, No 1, 2020, hlm. 88.

³ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 104.

perintah Allah dan menunaikannya adalah ibadah. Dan menurut ulama Syafi'iyah, berpendapat bahwa akad yang menggunakan lafal *nikah* atau *zawj* sama-sama bermakna *wati'* (hubungan intim). Artinya melalui perkawinan, seseorang dapat mempunyai atau menikmati pasangan hidupnya.⁴

Di negara Indonesia, batasan usia perkawinan telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak laki-laki telah berumur 19 tahun dan dari perempuan telah berumur 16 tahun. Penjelasan menerangkan bahwa batasan usia menikah bertujuan untuk menjaga kesehatan pasangan dan anak.

Selang beberapa tahun, usia minimal menikah akhirnya diubah. Berkat ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada mulanya perkawinan hanya diperbolehkan jika pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun, akan tetapi sekarang untuk pria maupun wanita sudah harus berumur 19 tahun.

Pengesahan undang-undang ini jelas menimbulkan beragam reaksi. Disatu sisi ada masyarakat yang setuju dengan kenaikan usia minimal menikah, namun di sisi lain ada pula yang karena alasan tersendiri menentang penambahan usia minimal menikah menjadi 19 tahun.

⁴ Slamet Dan Aminuddin, *Fiqh munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 298.

Pernikahan usia dini bukanlah sesuatu yang merupakan hal baru bagi warga Kabupaten Banyumas. Beberapa warga di Kabupaten Banyumas akhirnya memutuskan untuk menikah sebelum usia yang sah. Banyak sebagian yang harus diperhatikan warga Kabupaten Banyumas sebelum memutuskan menikah di usia muda, misalnya dalam hal ekonomi atau rasa takut dalam hal zina. Pada tahun 2017, tercatat ada 55 permohonan dispensasi perkawinan, pada tahun 2018 tercatat ada 76 pemohon dispensasi perkawinan dan pada tahun 2019 tercatat ada 114 permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama Banyumas Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Dan pada tahun 2020 tercatat ada 234 meminta dispensasi pernikahan, Di tahun 2021, permohonan tercatat 260 pemohon dispensasi pernikahan yang masuk, dan pada tahun 2022 diterima sebanyak 196 permohonan dispensasi perkawinan, yang didalamnya diberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.⁵ Terjadi peningkatan sangat tinggi tahun ke tahun. Salah satu penyebabnya adalah naiknya batas usia perkawinan yang sebelumnya 16 tahun dan 19 tahun, lalu menjadi 19 tahun dan 19 tahun baik perempuan atau laki-lakinya. Dan data diatas merupakan data yang disajikan dalam laporan tahunan Pengadilan Agama Banyumas mulai 2017 hingga 2022.

⁵ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Banyumas, <https://www.pa-Banyumas.go.id/index.php/laporan/laporan-tahunan> Diakses pada tanggal 17 Juni 2023.

Namun dampak dari adanya perubahan batasan usia nikah sangat berpengaruh sekali terhadap permohonan dispensasi pernikahan yang terjadi di Pengadilan Agama. Sebagai contoh di Pengadilan Agama Banyumas sejak adanya perubahan batasan usia menikah yang dimana pria dan wanita jadi 19 tahun, permohonan dispensasi pernikahan mengalami peningkatan setiap tahunnya dipatenkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Ini adalah menjadi fenomena setiap tahunnya.

Berdasarkan wawancara pendahuluan dengan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen, diperoleh informasi bahwasanya beliau menyetujui putusan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam (pasal 7) tentang peningkatan usia nikah pria dan wanita disama ratakan menjadi 19 tahun. Apabila ada seseorang yang menikah tidak sesuai dengan syarat umur 19 tahun harus dengan catatan mengajukan sidang dispensasi perkawinan, dan harus ada putusan dari Pengadilan Agama tentang putusan dispensasi perkawinan, baru kantor urusan agama berani melaksanakan pernikahan tersebut.⁶

Berhubung dengan Kantor Urusan Agama di Kabupaten Banyumas berjumlah 27 Kantor Urusan Agama, maka dari itu penulis mengambil 5 Kantor Urusan Agama dari 27 Kantor Urusan Agama diantaranya (Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Somagede, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpiuh, Kantor Urusan

⁶ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kemranjen, pada tanggal 9 oktober 2023 pada pukul 10.00 WIB bersama Bapak Fata Amin selaku kepala KUA Kecamatan Kemranjen.

Agama Kecamatan Tambak dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen). Maka Penulis memilih hanya pada para kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas yang meliputi Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Somagede, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpiuh, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen.

Dalam Pasal 1 (7) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan menyatakan bahwa.⁷ “Kepala Kantor Urusan Agama adalah pimpinan yang diberikan tugas tambahan sebagai seorang pimpinan Kantor Urusan Agama.” Tugas dari kepala Kantor Urusan Agama adalah berkaitan dengan bidang pelayanan dan bimbingan perkawinan. Melihat fenomena yang terjadi yaitu permohonan izin dispensasi nikah yang semua bertambah dikarenakan adanya perubahan batas usia nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mana sudah melakukan observasi dan pertimbangan terkait perubahan batas usia menikah. Para kepala Kantor Urusan Agama tentunya mempunyai pandangan secara pribadi terhadap perubahan pada usia perkawinan. Hal tersebut yang menjadikan penulis tertarik mengambil judul tentang **“PANDANGAN KEPALA KUA KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP PERUBAHAN BATASAN USIA NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM”**

⁷ Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

B. Definisi Operasional

Supaya mencapai kejelasan dalam proposal penelitian ini, peneliti akan memaparkan istilah yang ada dalam skripsi ini:

1. Kantor Urusan Agama. (KUA)

Kantor Urusan Agama, merupakan kantor pelaksana di Kementerian Agama yang bertempat di tingkat bawah. Kantor Urusan Agama mempunyai kedudukan sebagai tingkatan yang paling dasar dan memberikan tanggung jawab kepada lembaga pembinaan umat islam yang kegiatannya diawasi langsung oleh kepala kementerian agama tingkat kabupaten.⁸ Dimana peneliti memfokuskan pada beberapa Kantor Urusan Agama di Kabupaten Banyumas Seperti Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Somagede, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpiuh, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen.

2. Batasan Usia Nikah

Batasan usia nikah merupakan kemampuan sebgai orang, baik pria maupun wanita, untuk menikah berdasarkan umurnya. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), laki-laki

⁸ Pasal 1 PMA Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

yang hendak menikah harus berusia 19 tahun, dan perempuan harus berusia 16 tahun.⁹

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan menurut kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas terhadap peningkatan usia nikah?
2. Bagaimana penerapan terhadap peningkatan usia nikah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui bagaimana pandangan kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas mengenai adanya peningkatan usia nikah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan terhadap peningkatan usia nikah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat dari penelitian ini adalah :

Dari penelitian ini, peneliti berharap untuk penelitian ini dapat berguna baik secara segi teoritis, ataupun dari manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini akan berperan sebagai penerapan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga maupun

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NO. 3019.

dalam hukum islam dan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai peningkatan usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

b. Manfaat Praktis

Bahkan, kami berharap penelitian ini dapat memberikan dampak di masyarakat, khususnya untuk adanya peningkatan usia nikah. Dan menambah kepustakaan terkait Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam pasal 7 tentang peningkatan usia nikah.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan penelitian tersebut, penulis mempertimbangkan penelitian terdahulu yang menurut penulis relevan, cocok sebagai dokumen pembandingan dan menggali informasi dari skripsi penulis lain yang terkait untuk memperoleh landasan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan penelitian tersebut, Peneliti mengemukakan sejumlah argumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji untuk melihat dari sisi mana peneliti menulis karya ilmiah. Yang terpenting, Anda akan melihat perbedaan dalam tujuan yang dicapai. Oleh karena itu, kutipan hasil dari penelitian sebelumnya yang sama diantaranya :

1. Dalam penelitian ini yang diteliti oleh Nur Iman dengan isi skripsi “Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes”. Skripsi ini membahas tentang implementasi dari Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Brebes, yang mana Undang-Undang tersebut sudah di implementasikan di tingkat Kantor Urusan Agama sudah cukup baik tunjukan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama seperti : kegiatan lintas sektoral untuk sosialisasi undang-undang perkawinan baru. Namun sayangnya, kegiatan yang sudah cukup baik tersebut hanya dilaksanakan di tingkat kecamatan dan hanya di beberapa puskesmas. Sehingga belum merata kesemua bagian tingkatan yang paling rendah.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang kenaikan usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sedangkan perbedaan anatar penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitin ini kajiannya berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Berebes, sedangkan pada penelitian saya meneliti tentang pandangan kepala Kantor Urusan Agama terhadap peningkatan usia nikah.

2. Dalam tulisan yang diteliti oleh Muhammad Fuad Hasan yang judulnya “Pandangan Kyai Kabupaten Mojokerto Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Pernikahan”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan kyai Kabupaten Mojokerto terhadap batasan usia minimal menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mana dalam penelitian tersebut

¹⁰ Nur Imam, “Batas Usia Kawin Dalam Ubdang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

mayoritas masyarakat kyai di Kabupaten Mojokerto sepakat terkait adanya perubahan usia menikah. Diyakini akan mengurangi angka cerai, namun ada pendapat bahwa yang penting dalam pernikahan adalah kedewasaan, bukan usia.¹¹ Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama meneliti mengenai umur menikah dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Perbedaannya terletak pada pemberi informasi yang diminta pendapat. Penelitian ini yang menjadi informan adalah kyai Kabupaten Mojokerto, dan pada penelitian saya adalah Kepala Kabupaten di Kabupaten Banyumas.

3. Dalam skripsi Sefti Trilia yang dengan judul “Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqasyid al-Syariah”. Skripsi ini mengenai batasan usia untuk menikah menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberi aturan usia 18 tahun adalah batas terendah dalam melangsungkan sebuah pernikahan, yang kemudian ditinjau dari maqashid al-syariah.¹² kesamaan di penulis yakni sama-sama meneliti terhadap batas usia perkawinan. Dan perbedaannya yakni skripsi lebih tertuju pada bahasan sebelum perubahan sebuah aturan hukum batasan usia nikah, sedangkan saya

¹¹ Muhammad Fuad Hasan, “*Pandangan Kyai Kabupaten Mojokerto Tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terkait Batas Usia Menikah*”. Skripsi (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

¹² Sefti Trilia, “*Pembatasan Usia Perkawinan Ditinjau Dari Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) dan Maqasyid al-Syariah*”, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019).

meneliti setelah perubahan aturan batas usia perkawinan menurut pandangan kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas.

4. Dalam skripsi ditulis oleh Luluk Masfirotul Uyun dengan judul “*Analisis Masalah Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dan Pengadilan Agama Bojonegoro Tentang Batasan Usia Minimal Menikah Sembilan Belas Tahun Untuk wanita dan pria*”. Skripsi ini membahas tentang sebuah bahasan *Masalah* tentang pandangan para hakim Pengadilan Agama dan batasan usia menikah 16 tahun menjadi 19 tahun untuk menjaga lahir dan batin bagi wanita dan laki-laki.¹³ Persamaan dari penulis ini keduanya membahas batasan usia untuk menikah. Dan perbedaannya ialah skripsi ini lebih tertuju pada pendapat para Hakim Pengadilan Agama. Sedangkan saya meneliti menurut pandangan kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas.
5. Dalam skripsi yang ditulis oleh Rara Nur Fiyana Fatah Hermawan dengan judul “*Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A)*.” Skripsi ini membahas terkait dengan dampak perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap dispensasi kawin,¹⁴ peramnaan dari penelitian ini adalah keduanya membahas

¹³ Luluk Masfirotul Uyun, “*Analisis Masalah Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dan Pengadilan Agama Bojonegoro Tentang Batas Usia Minimal Menikah 19 Tahun Bagi Perempuan dan Laki-Laki*”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).

¹⁴ Rara Nur Fiyana Fatah Hermawan, “*Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2022).

terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan aturan tersebut. Dan perbedaannya adalah dengan penelitian ini berbeda pada lokasi penelitian tersebut yang dimana peneliti terdahulu pada lokasi pengadilan agama kebumen dan penelitian saya pada lokasi Kantor Urusan Agama di beberapa kecamatan yang ada di kabupaten Banyumas.

F. Kerangka Teori

Berdasarkan judul yang sudah diajukan sejak awal, oleh sebab itu perlu dijelaskan mengenai bagaimana penggunaan teori sebagai alat untuk membahas serta untuk menganalisis isi masalah dalam penelitian ini. Dan meminta penulis untuk mengakumulasi data dan sebuah pemberitahuan yang dibutuhkan demi memecahkan sebuah masalah dalam penelitian tersebut secara ilmiah Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Teori Perkawinan

Makna perkawinan diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Undang-undang tidak hanya mengatur sebuah masalah hubungan keperdataan, namun aturan ini juga sebagai landasan hukum ini berkaitan dengan hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Sebagaimana disebutkan, diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵

¹⁵ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 9.

Menurut Anwar Harjono dalam Beni Ahmad, perkawinan sering digunakan dalam bahasa Indonesia dengan arti yang sepadan dengan nikah, atau *zawaj* dalam pengertian fiqih. Fuqaha dan keempat aliran pemikiran tersebut sepakat bahwa pengertian nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung makna hubungan seksual yang sah atau bahwa perkawinan adalah suatu akad perjanjian yang bertujuan untuk melegalkan hubungan seksual dan untuk memelihara anak atau keturunan yang baik.¹⁶

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan diartikan sebagai “kehidupan bersama antar manusia, seorang pria dan wanita yang memenuhi persyaratan khusus ini dan surat nikah.”¹⁷

Sedangkan perkawinan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan bertujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 adalah :

“Perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 9-10.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Sumur, 1974), hlm. 6.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hlm, 2.

sebuah perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.”¹⁹

2. Batasan Usia Minimal Menikah Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya dalam fikih konvensional tidak ditemukan penetapan batas usia tertentu bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan, al-Qur’an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Didalam fikih pun tidak mengatur secara mutlak tentang batas usia perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Menurut mushaf Al-Qur’an, hadits. Praktis hanya ada penjelasan mengenai batasan usia untuk menikah. Fiqh klasik menjelaskan bahwa batasan usia perkawinan ditentukan oleh istilah *baligh*, khususnya tanda-tanda fisik. Kedewasaan seseorang menentukan kelayakannya untuk menikah karena dianggap sudah cukup umur.

Menurut beberapa ulama justru menilai kebolehan menikahi anak di bawah umur didasarkan dari pemahaman yang literal dan rigid dalam menafsirkan ayat al-Qur’an dan tindakan Rasulullah, yang seharusnya dapat dipahami lebih fleksibel. Para ulama kontemporer berpendapat dengan Aisyah tidak bisa dijadikan dasar umum dengan alasan

¹⁹ Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), hlm. 128.

perkawinan tersebut merupakan perintah Allah, dan Rasulullah sendiri sebenarnya tidak berniat untuk berumah tangga lagi setelah wafatnya Khadijah, selain itu perkawinan tersebut mempunyai hikmah penting dalam dakwah dan pengembangan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan khususnya yang berkaitan dengan masalah kewanitaan. Sehingga pada prinsipnya tidak melarang secara tegas perkawinan dibawah umur namun juga tidak pernah menganjurkannya, terlebih jika dilaksanakan tanpa mengindahkan dimensi-dimensi fisik, mental, dan hak-hak anak. Perkawinan Rasulullah dengan Aisyah lebih diposisikan sebagai suatu pengecualian dan kekhususan yang mengusung tujuan dan hikmah tertentu.²⁰

Ada beberapa ayat yang tentang pernikahan. Akan tetapi secara spesifik menetapkan batas usia untuk menikah. Apabila kita perhatikan lebih detail, ada ayat yang membahas tentang kesanggupan seseorang dalam menikah.²¹

G. Sistematika Kependidikan

Penulisan skripsi meliputi sejumlah bagian pembahasan yang di maksudkan untuk memudahkan pemahaman mahasiswa terhadap isi sebuah skripsi. Akibatnya, peneliti ini mengklarifikasi sistematika kependidikan

²⁰ Yusuf Hanafi, *Kontrofesi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 65- 67.

²¹ Defanti Putri Utami, dkk., “Batas Minimal Usia Pernikahan Di Indonesia”, *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*. Vol. 6. No. 2, 2021, hlm. 189.

berikut dalam peneliti ini, yang terpecah dalam menjadi sebagian bagian bab :

Bab I Pendahuluan. Bab ini memberikan penjelasan yang terfokus dan sistematis tentang masalah yang di bahas. Bab ini mencakup latar belakang masalah, masalah utama penelitian, dan motivasi penulis untuk melakukan penelitian. Kemudian, yang perlu dibahas dalam penelitian tersebut diikuti dengan sebuah tujuan, kemanfaatan, dan sistematika bahasan.


Bab II, latar belakang teoritis dan penelitian sebelumnya disertakan dalam bab ini. Penelitian akan disajikan pada bagian penelitian terdahulu yang mempunyai persamaan dalam penelitian selanjutnya yang dilakukan dijelaskan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukakan. Selanjutnya, kerangka teori memuat pembahasan mengenai usia minimal menikah dari berbagai sudut pandang, seperti perspektif hukum Islam dan perspektif Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, hal ini mungkin menjadi faktor yang perlu diperhatikan oleh redaksi ketika menganalisis data yang diperoleh dilapangan.

Bab III, Pendekatan Penelitian. Metodologi penelitian, dan rincian lainnya akan dibahas dalam bab ini yang akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi studi yang dipilih, jenis dan sumber data, dan metodologi.

Bab IV, Diskusi dan temuan penelitian. Data yang dikumpulkan di lokasi penelitian, termasuk hasil wawancara dengan kepala Kantor Urusan

Agama, akan dibahas oleh penulis dalam bab ini. Selain itu, analisis data baik primer atau sekunder ditangani dalam bab ini untuk menangani pertanyaan yang terjadi selama penciptaan masalah.

Bab V Penutup, Bab ini mengakhiri serangkaian bab dengan rekomendasi dan kesimpulan. Kesimpulan memberikan jawaban singkat dan jelas untuk pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Dalam bagian ini, usia ideal pernikahan akan dibahas dari sudut pandang kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Somagede, Kantor Urusan Agama kecamatan Tambak, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpiuh, Kantor Urusan Agama kecamatan Kemranjen. Akan dibahas pendapat kepala Kantor Urusan Agama mengenai kenaikan batas usia pernikahan. Sebuah saran adalah penasihat untuk pihak-pihak yang relevan dan juga penasehat untuk para sarjana dimasa depan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Terjemahan istilah dari kata *nakaha* dan *zawaja* berarti perkawinan. Kedua kata ini yang menjadi istilah pokok dalam Al-Qur'an untuk menunjuk perkawinan (pernikahan). Kata زوج berarti 'pasangan', dan istilah نكح berarti 'berhimpun'. Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi kesatuan yang utuh dan bermitra.²² Adapun dari sisi istilah, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan bertahan lama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti apa yang digambarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.²³

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat yang dimana untuk menaati sebuah perintah dari

²² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta, Academia Tazzafa, 2005), hlm.17.

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

Allah SWT. Dan diantara sebuah tujuan perkawinan ialah untuk menciptakan sebuah kehidupan keluarga yang bahagia dunia akhirat.²⁴

Perkawinan menurut islam adalah suatu perjanjian (akad) untuk hidup bersama antara pria dan wanita sebagai suami istri agar mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang.²⁵

Masih seputar dengan pembahasan definisi nikah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan demikian :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁶

Sedangkan menurut definisi kawin, ada yang memberikan pendapat sebagai berikut :

- a. Menurut golongan Syafi’iyah, kawin adalah: akad yang mengandung makna memiliki untuk dijimak dengan menggunakan *تزوج* atau *نكاح* Maksud dari pendapat golongan Syafi’iyah adalah: dengan adanya akad nikah tersebut,

²⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Perkasa, 1996), hlm. 4.

²⁵ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil* (Jakarta, Yasmi, 2018), hlm. 32.

²⁶ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

seorang laki-laki diperbolehkan untuk menjimak perempuan yang telah dikawininya tersebut.

- b. Menurut golongan Hanafiyah kawin adalah: akad yang memberi faidah tertentu orang laki-laki untuk memiliki farjinya orang perempuan. Dengan arti bahwasanya dengan adanya akad tersebut seorang laki-laki bisa mengambil manfaat dari seluruh badan seorang perempuan tersebut.
- c. Golongan Malikiyah menyebutkan kawin adalah: suatu akad yang mengandung makna, mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Artinya dengan adanya akad tersebut seorang laki-laki bisa atau diperbolehkan untuk mencapai kepuasan terhadap seorang perempuan.
- d. Golongan Hanabilah mendefinisikan kawin adalah akad yang menggunakan lafad “نكاح” atau “تزوج” untuk mendapat kepuasan. Artinya dengan melaksanakan akad tersebut seorang laki-laki dapat mengambil kepuasan dari seorang perempuan.²⁷

Oleh karena itu, makna sebuah perkawinan tidaklah sederhana orang yang menganggap perkawinan ialah perjanjian semata, karena di dalam sebuah perkawinan ada nilai-nilai luhur dari sebuah agama. Oleh

²⁷ Nabiela Naili, dkk, Hukum Perkawinan Islam Indonesia (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hlm. 3-4.

karena itu tidak ada perbedaan istilah mana yang lebih benar antara istilah perkawinan dan pernikahan, karena kedua istilah tersebut sama maknanya.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan mempunyai dasar hukum dalam Islam, banyak mengutip dari Al-Qur'an, Hadits, Fikih dan lainnya, yang menganggap bahwa perkawinan adalah sebuah ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah. Sebagaimana Firman Allah SWT QS. An-Nisa [4] : ayat 3 yaitu :

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَشْرَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۚ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahi-nya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seseorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”²⁸

Menikah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah swt.

QS. Al-Rum [30] ; 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tenang kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.

²⁸ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. hlm. 104.

Sesungguhnya-Nya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²⁹

Menikah merupakan sunnah para Nabi dan risalah para Rasul, Sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Ra'd [13] : 38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Sungguh kami benar-benar mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.”³⁰

3. Rukun dan Syarat Perkawinan.

Rukun dan syarat perkawinan merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan sebuah perbuatan hukum. Hal ini terutama berlaku ketika menyangkut apakah suatu tindakan sah dari sudut pandang hukum. Kedua nya rukun dan syarat merupakan hal yang wajib dilakukan.

1. Rukun Perkawinan

Untuk melaksanakan sebuah perkawinan wajib hukumnya mempunyai rukun-rukunnya. Adapun rukun sebuah perkawinan, yaitu sebagai berikut :

- a. Pengantin lelaki (Suami)
- b. Pengantin perempuan (isteri)
- c. Wali nikah

²⁹ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 585.

³⁰ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. hlm. 352.

- d. Dua orang saksi lelaki
 - e. Ijab dan qabul (akad nikah)³¹
2. Syarat-syarat Perkawinan
- 1) Syarat calon suami
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya, diketahui asal-usul identitasnya.
 - d) Berakal tidak gila
 - e) Tidak ada halangan pernikahan, yaitu antara suami dan isteri tidak ada hubungan keturunan
 - 2) Syarat calon isteri
 - a) Beragama islam
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya, diketahui asal-usul identitasnya
 - d) Brakal tidak gila
 - e) Tidak terdapat halangan pernikahan, bukan termasuk orang-orang yang dalam golongan larangan menikah. Dan juga perempuan yang masih dalam masa *iddah* atau masih mempunyai status dengan isteri orang lain.³²

³¹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 58.

³² Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2017), hlm. 62.

3) Syarat-syarat wali nikah

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai wanita atau wakilnya dengan calon mempelai pria atau wakilnya, syaratnya adalah:

- a. Wali hendaklah seorang laki-laki
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa
- d. Berakal
- e. Dan adil (tidak fasik)³³

4) Syarat-syarat saksi

- a. Dua orang laki-laki,
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa
- d. Berakal sehat
- e. Melihat dan mendengar
- f. Serta mengerti dan paham apa itu akad nikah³⁴

5) Syarat ijab qabul

- a. Adanya pernyataan penerimaan dari calon pengantin
- b. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- c. Memakai kata-kata nikah
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan

³³ Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintahan* (Sulawesi Selatan: CV Kaffah Learning Center, 2019), hlm. 21.

³⁴ Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintahan*, hlm. 22.

- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji dan umrah
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.³⁵

4. Hukum Melakukan Perkawinan

Perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah boleh atau mubah. Akan tetapi dengan melihat perkawinan sebagai sunnah Rasul, tentunya tidak mungkin dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya sebatas mubah, bahkan dapat dikatakan bahwa melangsungkan perkawinan itu sangat diperintahkan oleh agama, sebab dengan telah berlangsungnya akad perkawinan, maka pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi boleh (halal), yakni sebagai pasangan suami istri.³⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa meskipun hukum perkawinan itu asalnya mubah, namun dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia perkembangannya dapat berubah berdasarkan *ahkam*

³⁵ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2017), hlm. 67.

³⁶ Kumedhi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hlm, 24.

alkhamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan, yakni di antaranya :

- a. Nikah wajib, yaitu nikah yang diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa, selain itu nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tentunya tidak akan terlaksana kecuali dengan menikah.
- b. Nikah haram, yaitu nikah yang diharamkan bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, baik lahir seperti memberi nafakh, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain, maupun kewajiban batin seperti menggauli (mencampuri) istri.
- c. Nikah sunnah, yaitu nikah yang di sunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih mampu mengendalikan dirinya (nafsunya) dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini, maka nikah lebih baik dibanding membujang, sebab membujang tidak diajarkan dalam islam.
- d. Nikah makruh, yaitu Pernikahan dikategorikan makruh bila bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan ia juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak

mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

- e. Nikah mubah, yaitu nikah bagi orang-orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah juga belum membahayakan dirinya, sehingga ia belum wajib menikah dan tidak haram apabila tidak menikah.³⁷

5. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Tujuan perkawinan dalam Islam itu di antaranya sebagai berikut:³⁸

- a. Penyaluran Syahwat dan Penumpahan Kasih Sayang Berdasarkan Tanggung Jawab

Sudah menjadi kodrat *iradah* Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita. Di samping perkawinan untuk pengatur naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang antara pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang di luar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan Tujuan

³⁷ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm, 30-31.

³⁸ Nabiela Naili, dkk. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hlm.10-11.

Perkawinan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma.

b. Mendapatkan dan Melangsungkan Keturunan

Naluri manusia itu mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan. Agama Islam memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak, karena mempunyai anak merupakan salah satu tujuan terpenting pernikahan. Dan karena kokohnya umat tergantung banyaknya generasi yang berkualitas maka Islam memerintahkan umatnya agar memiliki anak serta menghasilkan keturunan saleh yang akan menjadi bagian dari umat terbaik.

c. Memelihara dari kerusakan

Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Kokoh dan tidaknya sebuah masyarakat akan ditentukan dengan kokoh dan tidak bangunan sebuah keluarga, karena keluarga merupakan bagian terkecil dalam sebuah masyarakat.

Berbicara tentang perkawinan adalah berbicara tentang keluarga, keluarga adalah “nukleus” yang penting dan menjadi pangkal kehidupan sosial. Jamaluddin Athiyyah membuat secara

khusus maqashid syari'ah perihal tujuan-tujuan pernikahan secara umum:

- a. Mengatur ikatan antar dua jenis manusia.
- b. Menjaga perkembangbiakan.
- c. Realisasi ketenteraman, keramah-tamahan dan kasih sayang.
- d. Menjaga nasab.
- e. Menjaga keberagaman dalam keluarga.
- f. Mengatur sisi keorganisasian bagi keluarga.
- g. Mengatur sisi finansial bagi keluarga.³⁹

Menurut Hasbi al Shiddieqy, mengemukakan faedah-faedah pernikahan sebagai berikut:

1. Lahirnya anak yang akan mengekalkan keturunan seseorang dan memelihara jenis manusia.
2. Memenuhi hajat biologis. Pernikahan memelihara diri dari kerusakan akhlak dan keburukan yang merusak masyarakat. Tanpa pernikahan, maka hajat biologis disalurkan lewat cara-cara yang tidak dibenarkan agama dan akal yang sehat serta kesusilaan.
3. Menciptakan kesenangan dan ketenangan kedalam diri masing-masing suami isteri. Membangun dan mengatur rumah tangga

³⁹ Nabiela Nailly, dkk. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, hlm. 14.

atas dasar rahmah dan mawaddah antara dua orang yang telah dijadikan satu itu.

4. Menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha mencari rezki yang halal.⁴⁰

Menurut Sulaiman al-Mufarraj, bahwa tujuan perkawinan antara lain:

1. Sebagai ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, sebab nikah merupakan wujud ketaatan kepada Allah dan Rasulnya.
2. Untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang dan melakukan hubungan intim.
3. Memperbanyak umat Muhammad SAW
4. Menyempurnakan agama.
5. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu saat masuk surga.
6. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya.
7. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, serta memberikan nafkah dan membantu istri di rumah,
8. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga.

⁴⁰ Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV. Kaffah Center Group, 2019), hlm, 16.

9. Untuk saling mengenal dan menyayangi.
10. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri.
11. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya.
12. Suatu tanda kebesaran Allah SWT, dimana orang yang sudah menikah yang awalnya tidak saling mengenal, tetapi setelah melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya semakin dekat saling mengenal dan saling mengasihi.
13. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan.
14. Untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan.⁴¹

6. Hikmah Perkawinan

Allah menjadikan makhluknya secara berpasang-pasangan ada laki-laki dan perempuan, ada besar dan ada kecil, ada suka dan duka, begitu seterusnya, islam juga mengajarkan dan menganjurkan seseorang untuk menikah, sebab dengan menikah akan membawa pengaruh yang baik, baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, maupun untuk seluruh umat manusia.

Demikian juga dengan perkawinan, suami istri akan berusaha membangun suatu rumah tangga yang damai dan teratur, sehidup semati, sakit sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama patah, ke bukit sama mendaki, kelereng sama menurun, berenang

⁴¹ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm.51.

sama basah, terampai sama kering, terapung sama hanyut sehingga mereka menjadi satu kesatuan keluarga.

Menurut Mohd. Idris Ramulyo, bahwa hikmah perkawinan antara lain:

- a. Perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran dan rasa tanggung jawab kepada keluarga masyarat dan negara.
- b. Perkawinan dapat memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat.⁴²

Menurut Mardani, bahwa hikmah perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Dapat menghindari dari terjadinya perzinahan.
- b. Dapat menundukkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan.
- c. Dapat terhindar dari penyakit kelamin, seperti aids, HIV dan lain-lain.
- d. Dapat menumbuhkan kemantapan jiwa, kedewasaan, serta tanggung jawab kepada keluarga.⁴³

⁴² Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Maslah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* (Jakarta : In Hill Co, 1991), hlm. 173.

⁴³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) hlm. 11.

Dengan demikian kiranya dapat dipahami bahwa melalui hikmah sebuah perkawinan akan diperoleh sebagai berikut :

- a. Terhindar dari perbuatan yang haram (perzinahan)
- b. Tersalurnya naluri seks secara halal
- c. Terciptanya kebahagiaan dan ketenangan jiwa
- d. Terhindar dari penyakit kelamin
- e. Terwujudnya semangat kerja untuk mencari rizki yang halal
- f. Terciptanya rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat
- g. Terjalinnnya hubungan silaturahmi diantara keluarga dan masyarakat.

B. Teori Batas Usia Perkawinan

1. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Menurut ulama fikih (*fuqaha* ') tidak ada yang menyatakan bahwa batas usia minimal adalah datangnya fase menstruasi, dengan dasar bahwa Allah SWT menetapkan masa 'iddah (masa tunggu) bagi istri kanak-kanak (*saghirah*) yang diceraikan itu adalah 3 bulan. Fuqaha' hanya menyatakan bahwa tolak ukur kebolehan *saghirah* untuk "digauli" ialah kesiapannya untuk melakukan "aktivitas seksual" berikut segala konsekuensinya, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui yang ditandai dengan tibanya masa pubertas.

Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa perkawinan di bawah umur antara Nabi SAW yang sudah berusia dewasa (53 tahun) dengan

‘Aisyah yang masih kanak-kanak itu tidak bisa dijadikan dalil umum. Ibn Syubramah, misalnya menyatakan bahwa agama melarang perkawinan kanak-kanak (sebelum usia pubertas). Menurutnya, nilai esensial perkawinan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terpenuhi pada diri anak yang belum baligh.⁴⁴

Sedangkan menurut para Ulama Mazhab berpendapat bahwa:

- a. Golongan Syafiiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa masa dewasa seorang anak itu dimulai umur 15 tahun, walaupun mereka mendapatkan tanda-tanda kedewasaan seseorang ditandai dengan datangnya haid bagi anak perempuan dan mimpi bagi anak laki-laki. Akan tetapi, waktu datangnya tanda-tanda tersebut tidak sama pada semua orang, sehingga kedewasaan seseorang ditetapkan dengan standar umur. Kedewasaan antara laki-laki dan perempuan sama, karena kedewasaan ditentukan dengan akal. Dengan adanya akal ditentukan taklif dan adanya hukum.
- b. Menurut Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa ciri dari suatu kedewasaan seseorang itu dengan dimulainya pada umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 17 tahun bagi perempuan.

⁴⁴ Yusuf Hanafi, *Kontroversi perkawinan anak di bawah umur* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 11.

- c. Pendapat dari Imam Maliki menetapkan bahwa usia dewasa seseorang adalah ketika sudah berumur 18 tahun bagi laki-laki dan begitu juga bagi perempuan.
- d. Mazhab Ja'fari berpendapat bahwa seseorang baru dapat dikatakan telah dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan jika telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan, mazhab ini juga berpendapat bahwa seorang wali boleh mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.⁴⁵

Dari berbagai pendapat Ulama Mazhab di atas, dapat kita lihat bahwa pendapat dari Imam Abu Hanifahlah yang memberikan pendapat batasan untuk usia perkawinan yang tertinggi dibandingkan dengan pendapat yang lain. Pendapat inilah yang dijadikan rujukan dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia untuk sekarang ini, yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki. Akan tetapi ada perubahan usia perkawinan bagi perempuan, yaitu berusia 19 tahun disamakan dengan batas usia perkawinan bagi laki-laki.

2. Batas Usia Menikah Menurut Hukum Positif di Indonesia

Dalam pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁴⁶ Ketentuan ini baru direvisi,

⁴⁵ Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 76.

⁴⁶ Pasal 1 Ayat 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

sedangkan sebelumnya menurut pasal yang sama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai mur 16 (enam belas) tahun.

Pada dasarnya secara umum kedewasaan dijadikan sebagai asas penting oleh pemerintah dalam menetapkan undang-undang perkawinan sebagai hukum positif yang harus dipatuhi oleh semua warga. Selain itu, untuk merevisi dalam menentukan batasan usia yang akan melangsungkan perkawinan pun membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 45 tahun. Hal ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, salah satunya tertuang dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.⁴⁷

Penegasan berikutnya tertuang dalam pasal sebelumnya yaitu pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur dewasa yaitu umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua”. Meskipun Batasan usia minimal yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang adalah usia 19 tahun, tetapi

⁴⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

dalam pasal ini ditentukan mencapai umur usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Apabila dikaitkan dengan sebagian pendapat bahwa usia 18-21 tahun itu belum termasuk kedalam kategori dewasa akan tetapi masih tergolong kedalam tahap remaja akhir, hal ini bisa saja dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan pasal 6 ayat (1) dalam Undang-Undang ini. Izin orang tua bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun yang dimaksud adalah dengan mengisi N4 yang sudah disiapkan oleh Kantor Urusan Agama.⁴⁸

3. Batas Usia Menikah Menurut Ulama Kontemporer


Ulama kontemporer melihat bahwa agama pada prinsipnya tidak melarang secara tegas perkawinan di bawah umur, namun juga tidak pernah menganjurkannya, terlebih jika dilaksanakan tanpa mengindahkan dimensi fisik, mental dan hak anak. Adapun perkawinan Nabi saw. dengan A'isyah diposisikan sebagai suatu eksepsi (pengecualian) dan previllage (kekhususan).

Sedangkan Pandangan ulama kontemporer terhadap batasan usia perkawinan lebih konstruktif melihat sampai waktunya menikah tidak hanya pada ciri-ciri fisik, tetapi penekanannya pada kesempurnaan akal dan jiwa, dengan melihat persoalan batasan usia pernikahan dari berbagai sudut pandang.

⁴⁸ Lihat Pasal 6 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dengan demikian, perkawinan tidak hanya membutuhkan kematangan fisik (biologis), tetapi kematangan psikologis, sosial, agama, bahkan kematangan intelektual.

Menurut Rashid Ridha mengatakan bahwa sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Pada usia ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan menurunkan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah pada usia ini seseorang dibebankan hukum-hukum agama baik ibadah serta yang lainnya. Oleh karena itu kepantasan seseorang untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akalnya.⁴⁹



⁴⁹ Moh. Hatta, "Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer" Al-Qanun, Vol. 19, No. 1, Juni 2016, hlm. 74.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan penjelasan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilaksanakan yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari objek yang diteliti. Metode penelitian dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu Metode Kualitatif dan Metode Kuantitatif.⁵⁰ Untuk mempermudah berjalannya penelitian ini, maka diperlukan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan mengenai pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah dan dianalisis, kemudian diambil kesimpulan dan dicarikan sebuah cara untuk memecahkannya, dengan langkah-langkah dan cara yang sistematis dan logis. Maka dalam penelitian yang akan dilaksanakan, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. (*field research*). Yang mana peneliti langsung turun ke lapangan untuk mempelajari dan mencari informasi yang diperlukan untuk menunjang penelitian. Dalam hal ini peneliti melaksanakan sebuah observasi dan wawancara secara langsung kepada para kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Banyumas.

⁵⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (t.k: t.p, t.t), hlm. 6.

B. Sumber Data Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya harus ada sumber datanya agar penelitian tersebut valid dan dapat dijadikan bahan pertimbangan. Disini sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sekunder yaitu :

a. Data primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen, kemudian diolah oleh penulis.⁵¹ Hal tersebut peneliti memperoleh data primer berupa informasi dari data wawancara dengan para kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas. Diantaranya Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Somagede, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpiuh, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperlukan untuk penelitian ini dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penulis mengumpulkannya dari berbagai sumber serta untuk melengkapi data primer. Data tersebut tersedia dalam bentuk buku, jurnal, penelitian

⁵¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Purwokerto* (Purwokerto: STAIN PRES, 2014), hlm. 7.

terdahulu dan artikel di internet mengenai perubahan batasan usia menikah.⁵²

c. Pendekatan Penelitian

Penelitian tersebut menggunakan analisis deskriptif, merupakan menganalisis data yang didapat berupa kata, gambar, dan perilaku, dan tidak ditulis dalam sebuah bilangan atau lainya. Peneliti berusaha menafsirkan dan mendeskripsikan secara baik tentang data yang didapat di lapangan, menyajikan data, menganalisis sebuah data yang didapat, dan menafsirkannya.⁵³

Metode penelitian analisis deskriptif berfokus pada permasalahan berdasarkan fakta yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan mempelajari dokumen. Metode ini dipilih sebagai metode penulisan untuk mendapatkan gambaran di lapangan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan sebuah data dari sumber primer, peneliti menggunakan sebuah teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan proses pengambilan data langsung dari lapangan,⁵⁴ yang melibatkan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Peneliti melakukan

⁵² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 225.

⁵³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), hlm. 44.

⁵⁴ Conny R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo), hlm. 112.

pengamatan dan pengamatan terhadap fenomena dan masalah sosial ada di kalangan warga umum untuk dokumen pendukung skripsi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara mengumpulkan data dimana pewawancara (peneliti) pada saat mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai. Wawancara yang dilakukan peneliti merupakan wawancara bebas terpimpin, yakni merupakan gabungan antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.⁵⁵ Peneliti menggunakan wawancara sebagai alat untuk menggali dan mengumpulkan data tentang perubahan usia pernikahan dengan memberikan pertanyaan dan mengarahkan jawaban agar tidak keluar dari apa yang ditentukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berupa catatan situasi kependudukan pada tingkat kelurahan, kondisi demografi penduduk. Materi tersebut merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian Kualitatif.⁵⁶ Peneliti menggunakan teknik dokumentasi dalam upaya memenuhi kebutuhan data yang tidak dapat diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara.

⁵⁵Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : PT Bumi Aksara,2001), hlm. 83.

⁵⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 194-197.

D. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif, dimana penelitian Kualitatif adalah penelitian yang objek penelitiannya tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak narasi, dokumen tertulis serta dokumen tidak tertulis (gambar dan foto) atau bentuk non angka yang lain.⁵⁷

Metode analisis data yang digunakan yaitu menganalisis serta menyajikan data yang diperoleh dari fakta-fakta secara sistematis sehingga diharapkan mudah dipahami dan disimpulkan, karena penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deduktif yaitu dengan cara menganalisis data yang sifatnya khusus dan selanjutnya mengambil kesimpulan yang bersifat umum.

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan pola data.⁵⁸ Dalam penelitian ini data yang direduksi yaitu data-data hasil wawancara dengan para narasumber yang menjadi subjek penelitian ini yaitu kepala KUA Kab. Banyumas dan informan yang lainnya. Dengan tahap awal penulis akan mencatat semua informasi yang disampaikan oleh informan atau narasumber, kemudian dari sekian banyak informasi yang berupa jawaban dari informan akan

⁵⁷ Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 69.

⁵⁸ Mardawani, *Praktis Penelitian KUALitatif: Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 66.

peneliti pilih yang sesuai dengan sasaran penelitian. Kemudian peneliti meringkas dan menyederhanakan data-data tersebut kemudian disajikan dalam penyajian data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam konteks ini adalah kumpulan dari semua informasi yang kemudian disusun dan telah dilakukan penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif bentuk *display* data yang sering dilakukan yaitu teks naratif dan kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau.⁵⁹ Dalam tahap ini penulis menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk naratif, yaitu penyajian pandangan kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas terhadap perubahan batasan usia nikah perspektif hukum keluarga islam.

3. Penarikan Simpulan (*Verifikasi*)

Simpulan adalah intisari dari temuan sebuah penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan terhadap uraian-uraian sebelumnya, atau keputusan yang didapat berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif.⁶⁰ Antara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan ketiganya merupakan segitiga yang saling memiliki hubungan timbal balik satu sama lain. Dengan demikian dapat dikatakan, pada saat melakukan reduksi data

⁵⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 408-409.

⁶⁰ Siti Fadjarajani dkk, *Metode Penelitian Pendekatan Multidisipliner* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), hlm. 205.

sebenarnya sudah penarikan kesimpulan, dan saat penarikan kesimpulan selalu bersumber dari reduksi data atau data yang sudah direduksi dan dari penyajian data.⁶¹ Untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat pada bab I, maka di akhir penelitian penulis akan menutupnya dengan kesimpulan supaya apa yang telah diuraikan dari awal sampai akhir dapat mudah dipahami oleh pembaca.



⁶¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, hlm. 409.

BAB IV

**PANDANGAN KEPALA KUA KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP
PERUBAHAN BATAS USIA NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA
ISLAM**

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Banyumas Bapak M. Nastholih, S.Ag., menyatakan bahwa beliau menyetujui dengan ketentuan tersebut tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam pasal 7, menurut beliau batas usia yang 16 menjadi 19 itu sangat baik, karena di umur 19 tahun sudah mengerti apa itu sebuah perkawinan, apabila umur dibawah 19 tahun misalnya umur 15 tahun sudah meminta menikah itu belum mengerti apa itu sebuah pernikahan yang sesungguhnya bahkan masih seperti anak-anak sudah di suruh menikah parahnya seperti itu, bahkan baru menikah jangka waktu 1 tahun bisa saja timbul permasalahan yang ada dalam sebuah keluarga misalnya masalah ekonomi dan beliau sebagai kepala KUA juga menyetujui adanya perubahan undang-undang tersebut. Karena kantor urusan agama merupakan kantor pelaksana undang-undang yang ada, terutama undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Yang dimana aturan itu sudah sangat baik dirumuskan di pemerintahan dengan melihat perkembangan zaman sekarang. Tentang penerapan undang-undang tersebut di kantor urusan agama kecamatan Banyumas ialah apabila ada mempelai ingin menikah akan tetapi salah satunya tidak mencukupi umur, itu harus minta permohonan dispensasasi

pengadilan setempat karena ada penolakan dari KUA setempat, dan apabila sudah dapat dispensasi dari pengadilan, kantor urusan agama setempat berani melaksanakan sebuah pernikahan yang baik dan sah.⁶²

2. Hasil wawancara dengan kepala kantor urusan agama kecamatan somagede Bapak Fairus Mustafiq, S.Ag., menyatakan bahwa sebagai saya sangat setuju dengan peningkatan usia nikah. Peningkatan usia nikah merupakan langkah dari pemerintah untuk menekan pernikahan dini atau pernikahan anak. Karena perkawinan pada usia anak akan menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak sosial anak. Pernikahan pada usia dini juga secara mental suami istri belum siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan segala suka dukanya. Dalam hal materi ataupun penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu sendiri juga belum siap.

Tentang penerapan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somagede ialah ketika ada pendaftaran calon pengantin yang masih dibawah umur (kurang dari 19 tahun) baik laki-laki maupun perempuan. Maka oleh Kantor Urusan Agama diberikan surat penolakan dengan alasan masih kurang mencukupi umur tersebut. Surat penolakan tersebut sebagai syarat untuk mengajukan permohonan

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak M. Nastholih Kepala KUA Kecamatan Banyumas pada 13 Desember 2023 di KUA Kecamatan Banyumas.

dispensasi perkawinan dibawah umur ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon pengantin yang masih di bawah umur.

Tentang syarat umur yang sebelumnya bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun lalu di rubah menjadi setara 19 tahun laki-laki dan perempuan. Menurut kepala KUA Bapak Fairuz mengemukakan bahwa sebagai kepala Kantor Urusan Agama lebih condong kepada penerapan yang 19 tahun, dengan konsekuensi akan lebih banyak pasangan calon pengantin yang mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama setempat. Karena pada kenyataannya calon pengantin yang masih dibawah 19 tahun ketika menikah sebagian besar karena ada masalah, istilahnya terpaksa menikah karena calon penganti wanita sudah hamil. Sangat sedikit calon pengantin yang masih yang masih dibawah umur mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama alasan karena selain hamil (biasanya sudah dihitung tanggal baiknya)⁶³

3. Hasil wawancara dengan Bapak Sokhibul Ikhsan, S.H.I., menyatakan bahwa kami kepala Kantor Urusan Agama pelaksana tugas seluruh indonesia tugasnya melaksanakan, sehingga undang-undang itu terbit walaupun mungkin ada beberapa kepala Kantor Urusan Agama yang tidak sependapat akan tetapi harus mengikuti aturan, akan tetapi apabila ada keberatan kita akan sampaikan kepada atasan kita dan atasan nanti namanya undang-undang harus di godog di legislatif. Akan tetapi saya akan

⁶³ Hasil Wawancara dengan Bapak Fairuz Mustofiq Kepala KUA Kecamatan Somagede pada 12 Desember 2023 di KUA Kecamatan Somagede.

mengikuti aturan yang terbaru karena kita pelaksana karena itu sudah menjadi kebijakan pusat kita harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya undang-undang tersebut. Terkait dengan penerapan Undang-undang tersebut di Kantor Urusan Agama kecamatan Tambak yakni dengan sosialisasikan melalui perangkat desa ataupun di pengantar pengantin di tingkat desa kan ada, itu saya sampaikan kepada mereka untuk disampaikan kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Akan tetapi apabila ada masyarakat yang ingin menikah tetapi belum mencukupi umur konsekuensi nya harus meminta permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama.

Terkait perubahan usia minimal menikah menurut bapak sokhibul ikhsan menurut pribadi lebih baik memakai yang 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki dengan pertimbangan meminimalisir hal-hal tidak di inginkan di keluarga, misalnya dari pada melakukan kegiatan pacaran lebih baik di nikahkan, dan umur remaja sudah ingin menikah dari pada masuk dalam hal perzinaan lebih baik di nikahkan walaupun masih umur 15 tahun bagi perempuan. Namun sekali lagi ini merupakan kebijakan atau kewenangan dari pusat, apabila siapa yang komplain atau mengkoreksi undang-undang ini mungkin bisa langsung menyampaikan di tingkat kabupaten ataupun provinsi.⁶⁴

4. Hasil wawancara dengan Bapak Suhiryanto Amin Ghufron, S.Ag., M.SI., menyatakan bahwa mengikuti dan menyetujui adanya perubahan undang-

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Sokhibul Ikhsan Kepala KUA Kecamatan Tambak pada 14 Desember 2023 di KUA Kecamatan Tambak.

undang nomor 1 tahun 1974 atas perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 dalam pasal 7 yang mengatur batas usia nikah yang dimana laki-laki dan perempuan umurnya setara menjadi 19 tahun. Menurut beliau umur 19 tahun sudah sangat baik dari segi kesehatan, mental, ekonomi. Dan kelahiran anak akan menjadi lebih baik. Terkait penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2019 dalam pasal 7 di Kantor Urusan Agama kecamatan Sumpiuh diterapkan dengan baik dan dilaksanakan secara baik juga, akan tetapi penerapan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang ada, misalnya ada calon pengantin yang umurnya tidak memenuhi 19 tahun harus sesuai aturan dengan cara meminta permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama terkait agar di berikan izin untuk melangsungkan sebuah pernikahan.

Terkait batas usia nikah bapak suhiryanto lebih menyetujui menggunakan yang laki-laki dan perempuan 19 tahun karena itu sebuah aturan yang harus dilaksanakan dengan baik dan semaksimal mungkin, karena apabila menggunakan yang 16 tahun dan diterapkan di saman sekarang kayaknya kurang efisien menurut bapak suhiryanto, karena kalo umur 16 tahun itu bagi wanita sangatlah rentan dalam segala hal, terutama dalam mental dan kesehatan nya. Karena perubhan aturan tersebut merupakan kajian yang sangat dalam oleh pemerintah, tidak hanya membuat aturan tersebut akan tetapi aturan tersebut sudah dirancang

sedemikian baik sesuai dengan era sekarang yang ada di negara kita Indonesia.⁶⁵

5. Hasil wawancara dengan Bapak Fatah Amin, S.H.I., selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen menyatakan bahwa terkait dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ada sejarah yang menarik terkait hal tersebut. Yang dimana dari komisi perempuan (hak asasi anak) melihat bahwa akhir akhir ini banyak orang tua menikahkan anak tetapi anaknya belum cukup dewasa, dalam pandangan komisi perempuan itu uu 74 diterapkan di tahun ini sudah tidak relevan lagi. Dari banyaknya kasus dari usia smp dan sma yang kemudian dinikahkan oleh orang tuanya karena berbagai hal, seperti karena ketakutan anak sudah begitu bebasnya, karena anak sering tidak pulang dan lebih parahnya seorang anak diketahui sudah hamil diluar nikah. Itu sejarah dari adanya perubahan undang-undang tersebut.

Menurut bapak Fata Amin, pandangan kepala Kantor Urusan Agama terkait adanya perubahan tersebut sangat setuju dengan perubahan batasan usia menjadi 19 tahun laki-laki dan perempuan. Karena itu sebuah aturan yang dimana kantor urusan agama merupakan pelaksana sebuah aturan tersebut dan harus di ikuti dengan baik dan benar. Akan tetapi trending sekarang tidak hanya pernikahan dibawah usia nikah, kenaikan di angka

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Suhiryanto A. Gufron Kepala KUA Kecamatan Sumpiuh pada 12 Desember 2023 di KUA Kecamatan Sumpiuh.

perceraian, tetapi trending sekarang putusan pengadilan terkait permohonan dispensasi pernikahan yang diizinkan oleh pengadilan tersebut.

Terkait dengan penerapan aturan tersebut di Kantor Urusan Agama kecamatan Kemranjen dengan cara sosialisasikan di masyarakat pada kamis ke dua setiap bulan nya yang disosialisasikan dengan cara P3N, Kemudian peraturan menteri agamanya saya fotocopy saya bagikan ke kepala desa di kecamatan Kemranjen. Dengan cara tersebut Kantor Urusan Agama kecamatan Kemranjen melakukan sebuah penerapan aturan agar aturan tersebut berjalan dengan baik dan masyarakat mengetahui aturan tersebut. Terkait dengan batas usia nikah bapak Fata Amin melihat dari tujuan pernikahan (kekal, tercipta keluarga sakinnah, mawaddah, warrahmah, kematangan keturunan) selaku kepala Kantor Urusan Agama lebih memilih menggunakan yang Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 karena meminimalisir pernikahan dibawah umur, dan pernikahan nya lebih optimal dari berbagai aspek.⁶⁶

B. Analisis Pandangan Kepala KUA Kabupaten Banyumas Terhadap Perubahan Batasan Usia Nikah

Menurut ulama fikih (*fuqaha'*) tidak ada yang menyatakan bahwa batas usia minimal adalah datangnya fase menstruasi, dengan dasar bahwa Allah SWT menetapkan masa 'iddah (masa tunggu) bagi istri kanak-kanak (saghira) yang diceraikan itu adalah 3 bulan. Fuqaha' hanya menyatakan bahwa tolak ukur kebolehan saghira untuk "digauli" ialah kesiapannya

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Fata Amin Kepala KUA Kecamatan Kemranjen pada 14 Desember 2023 di KUA Kecamatan Kemranjen.

untuk melakukan “aktivitas seksual” berikut segala konsekuensinya, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui yang ditandai dengan tibanya masa pubertas.

Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa perkawinan di bawah umur antara Nabi SAW yang sudah berusia dewasa (53 tahun) dengan ‘Aisyah yang masih kanak-kanak itu tidak bisa dijadikan dalil umum. Ibn Syubramah, misalnya menyatakan bahwa agama melarang perkawinan kanak-kanak (sebelum usia pubertas). Menurutny, nilai esensial perkawinan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terpenuhi pada diri anak yang belum baligh.⁶⁷ Akan tetapi Islam tidak mengenal usia pernikahan, setiap orang yang telah sanggup untuk menikah, tanpa memandang umur boleh menikah. Mematok usia tertentu sebagai ukuran usia pernikahan dipandang menentang *sunnatullah*, bahkan mendahului kekuasaan Allah SWT, dan tindakan demikian justru akan semakin meningkatkan perilaku seks bebas di tengah masyarakat.

Narasi yang dikemukakan di atas sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat. Meskipun sebagian pihak tidak setuju dengan kebijakan yang penentuan usia perkawinan, namun secara umum terdapat kesamaan pandangan bahwa orang baru boleh menikah apabila sudah sanggup menikah. Di satu sisi kita mungkin sependapat bahwa kesanggupan untuk

⁶⁷ Yusuf Hanafi, *Kontroversi perkawinan anak di bawah umur* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 11.

melangsungkan pernikahan merupakan pemberian dari Allah SWT, namun pada sisi lain, pandangan yang menganggap kebijakan penentuan usia perkawinan bertentangan dengan syariat Allah, tentu perlu juga kita uji lebih jauh.

Berbicara tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan berkaitan juga dengan ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kesetaraan juga merupakan salah satu prinsip hak asasi manusia, yakni seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Beberapa negara di dunia memiliki aturan tentang batas usia minimal perkawinan yang setara antara laki-laki dan perempuan yakni 18 tahun. Negara-negara tersebut antara lain Mesir, Irak, Albania, Yordania, Oman, Maroko, Tunisia, dan Uni Emirat Arab. Sementara, Algeria mengatur batas usia minimal perkawinan baik untuk laki-laki maupun perempuan sama seperti Indonesia yakni 19 tahun. Kesetaraan ini pada dasarnya telah sesuai dengan amanat konsitusi khususnya Pasal 27 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Kemudian juga

sesuai dengan Undang-Undang Pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Pengesahan Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Undang-Undang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Ratifikasi Konvensi Hak Anak.⁶⁸

Sebagai upaya agar sebuah ikatan perkawinan mampu mencapai tujuannya seperti yang dihendaki oleh Undang-Undang Perkawinan, maka perlu ditentukan aturan-aturan untuk membuatnya terealisasi. Sebagai konsekuensi dari keinginan ini, maka perempuan dan laki-laki dituntut telah mempunyai kesiapan jasmani maupun rohani sebelum menjalani bahtera rumah tangga dalam bingkai perkawinan. Kesiapan ini tentu bertalian erat dengan usia kedua calon mempelai yang berpengaruh pada kematangan fisik dan kedewasaan mental untuk membangun bahtera rumah tangga.⁶⁹

Terjadinya perubahan batas minimal usia perkawinan merupakan suatu upaya untuk menampakkan bahwa dalam perkawinan perkara usia adalah bagian yang menyatu dan inder dengan tujuan perkawinan serta menjiwai dasar-dasar perkawinan, sekaligus untuk mempersiapkan pembangunan kualitas generasi muda Indonesia demi masa depan yang lebih maju. Jika ditelisik lagi, batasan minimal usia yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan sebenarnya amat menekankan aspek masalah

⁶⁸ Fitri Yanni Dewi Siregar dan Jaka Kelana, “ Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam”, *Mahakim Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 8.

⁶⁹ Habibinah Fiteriana, “ Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Perspektif Saad Adz-Dzari’ah dan Maqashid Syari’ah ”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol 4, no. 1, 2023, hlm. 92.

yang bertujuan untuk mewujudkan perkawinan yang harmonis antara kedua suami isteri, sekaligus mencegah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam rumah tangga.

Dapat diambil kesimpulan bahwasanya rata-rata calon pengantin yang umurnya dibawah usia 19 tahun wajib mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama terkait. Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Somagede, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpiuh dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen menyetujui dengan adanya perubahan batasan usia tersebut dengan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku. Dan rata-rata para kepala kantor urusan agama sangat setuju dengan adanya perubahan tersebut dengan melihat perkembangan zaman yang sekarang yang sangat pesat. Dan melihat kualitas sebuah pernikahan harus menggunakan aturan yang 19 tahun untuk memberikan sebuah pernikahan yang baik untuk calon suami dan isteri, dan terpenuhinya dari ekonomi, kesehatan, mental dan lainnya. Apabila menggunakan aturan umur 16 tahun bagi perempuan angka permohonan memang menurun, akan tetapi dari segi kesehatan dalam proses persalinan sangatlah menjadi pertaruhan bagi seorang ibu yang hamil karena umur 16 tahun belum matang dalam apapun. Menurut kepala kantor urusan agama Kecamatan Somagede bapak Fairuz menyatakan bahwa sangat setuju dengan adanya peningkatan usia tersebut. Karena pemerintah untuk menekan adanya pernikahan dini yang ada di negara kita, karena

pernikahan dini akan menjadi dampak negatif terhadap tumbuh kembang sebuah anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak dari anak tersebut misalnya hak pendidikan, hak kesehatan. Dan pernikahan dini menurut bapak fairuz juga belum mencukupi mental sebuah calon suami dan isteri untuk menjalani sebuah rumah tangga yang di harapkan bagi semuanya

Dan para kepala kantor urusan agama sudah menerapkan batas usia menikah dalam Undang-Undang Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 dikarenakan Kantor Urusan Agama merupakan pelaksana sebuah Undang-Undang yang berlaku. Akan tetapi masyarakat masih ada yang belum mengetahui tentang aturan tersebut sehingga masih ada masyarakat yang ingin menikah akan tetapi terbentur sebuah aturan, yang dimana calon pengantin yang ingin menikah harus berumur 19 tahun baik laki-laki dan perempuan. Apabila tidak sesuai aturan tersebut calon pengantin harus meminta permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Banyumas. Pengaturan tentang dispensasi perkawinan menurut Undang-Undang pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019, yaitu perkawinan hanya diijinkan apabila sudah memasuki pada umur 19 tahun, namun apabila terdapat pelanggaran dapat meminta permohonan dispensasi menikah kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki atau perempuan. Untuk dapat melangsungkan sebuah pernikahan adalah didasarkan dari kematangan rohani, kematangan jasmani, diharapkan dari kematangan tersebut seorang pria dan wanita atau

calon mempelai pada batas usia tersebut telah mampu memahami sebab akibat yang akan terjadi pada sebuah pernikahan dan mempunyai tanggung jawab untuk membina keluarga bahagia, sesuai dengan yang ditentukan oleh pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.⁷⁰

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 didalam pasal 7 sangat di tentukan oleh adanya pelaksana dalam program tersebut yang memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan berdasarkan peraturan menteri agama tentang pencatatan perkawinan pasal 1 ayat 1 kantor urusan agama kecamatan yang selanjutnya disebut Kantor Urusan Agama untuk dapat mengimplementasikan dan menerapkan undang-undang tersebut harus ada wewenang dari anggota Kantor Urusan Agama tersebut untuk bersosialisasi dan silaturahmi dalam masyarakat di Kabupaten Banyumas dengan demikian Kantor Urusan Agama bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat supaya bisa menjalankan program pemerintah yakni untuk melakukan klordinasi terkait penerapan dan implementasi batas usia pernikahan berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2019. Namun dukungan dari masyarakat belum secara optimal sukses karena dilihat dari sumber daya yang ada masih kurang untuk menjalankan penerapan tersebut.

⁷⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Perkawinan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas Terhadap Perubahan Batasan Usia Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap pandangan kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Banyumas khususnya di wilayah Pengadilan Agama Banyumas seperti Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas, Somagede, Tambak, Sumpiuh dan Kemranjen menyatakan bahwasanya adanya perubahan terkait batasan usia itu tidak menjadi problem di kantor urusan agama setempat dan bahkan para kepala Kantor Urusan Agama menjalankan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pasal 7 dengan baik, karena kantor urusan agama merupakan pelaksana sebuah undang-undang yang berlaku. Dan sebagai kepala Kantor Urusan Agama sangat menyetujui adanya perubahan undang-undang tersebut karena berbagai aspek diantaranya aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan secara mental suami istri sudah siap untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Akan tetapi menjadi fenomena dengan adanya perubahan batasan usia nikah dengan naiknya angka permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1 B setiap tahunnya.

2. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas, Somagede, Tambak, Sumpiuh, Kemranjen, beliau para kepala KUA sudah menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku, namun apabila jika ada calon suami dan isteri ingin melaksanakan sebuah pernikahan jika belum sesuai aturan 19 tahun, wajib meminta permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Banyumas.

B. Saran-Saran

Penelitian tentang batasan usia menikah dilakukan sehingga jarang sekali orang mengetahuinya, alangkah baiknya penelitian ini dapat diteruskan kembali sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal serta penelitian ini diharapkan dapat dipelajari kembali supaya pengetahuan ilmu ini sampai kepada masyarakat dan masyarakat bisa mengetahuinya.

Sebaiknya Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama dan pihak terkait di Banyumas dapat lebih giat untuk melakukan sosialisasi maupun memberikan pengetahuan atau informasi terkait dengan pendidikan perkawinan, agar nantinya pernikahan dibawah aturan batas usia perkawinan tidak mengalami kenaikan yang sangat drastis sehingga tidak berefektifitas terhadap naiknya angka dispensasi perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Boedi. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Al-Mufarraj, Sulaiman. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Basri, Rusyada. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintahan*. Sulawesi Selatan: CV Kaffah Learning Group, 2019.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Cholid, Narbuko, dan Abu, Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2001.
- Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019.
- Hanafi, Yusuf. *Kontrofesi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriega)*. Bandung : CV. Mandar Maju, 2011.
- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi perkawinan anak di bawah umur*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Kartini, Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1996.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2017.
- Naily, Nabiela. dkk. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta, Academia Tazzafa, 2005.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Beberapa Maslah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta : In Hill Co, 1991.

- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Perkasa, 1996.
- Sanjaya, Umar Haris. dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sanjaya, Umar Haris. dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Slamet, Dan Aminuddin. *Fiqh munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif* . Bandung: Alfabeta, 2008.
- Supriatna, dkk. *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU NO.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2009.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: STAIN PRES, 2014.
- Umar, Haris, Sanjaya, dan Aunur, Rahim, Faqih. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Jakarta, Yasmi, 2018.
- Wirjono, Prodjodikoro. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumur, 1974.

Jurnal dan Skripsi

- Fiteriana, Habibinah. “Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Perspektif Saad Adz-Dzari’ah dan Maqashid Syari’ah ”. *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol 4, no. 1, 2023, 92.
- Hardianti, Rima. dan Nunung Nurwati. “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan (Factors Causing Early Marriage In Woman)”. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Hasan, Muhammad, Fuad. “*Pandangan Kyai Kabupaten Mojokerto Tentang Implementasi UU. NO. 16 Tahun 2019 Terkait Batas Usia Menikah*”. Skripsi. Malang. Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2021.

- Hatta, Moh. "Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer" *Al-Qanun*, Vol. 19, No. 1, Juni 2016.
- Hermawan, Rara Nur Fiyana Fatah. "*Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A)*". Skripsi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2022.
- Imam, Nur. "Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes". Skripsi. Jakarta. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.
- Rahmawati, Sri. "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)". *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*. Vol 21, No 1, 2020. 88.
- Siregar, Fitri Yanni Dewi dan Jaka Kelana, "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam". *Mahakim Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5, No. 1, 2021, 8.
- Trilia, Sefti. "*Pembatasan Usia Perkawinan Ditinjau Dari Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) dan Maqasyid al-Syariah*", Skripsi. Curup. Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Curup 2019.
- Utami, Defanti Putri. dkk., "Batas Minimal Usia Pernikahan Di Indonesia". *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*. Vol. 6. No. 2, 2021. 189.
- Uyun, Luluk Masfirotul. "*Analisis Masalah Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dan Pengadilan Agama Bojonegoro Tentang Batas Usia Minimal Menikah 19 Tahun Bagi Perempuan dan Laki-Laki*". Skripsi. Surabaya. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Wawancara dan Website

<https://www.pa-Banyumas.go.id/index.php/laporan/laporan-tahunan> Diakses pada tanggal 17 Juni 2023.

Hasil Wawancara dengan Bapak Fairuz Mustofiq Kepala KUA Kecamatan Somagede pada 12 Desember 2023 di KUA Kecamatan Somagede.

Hasil Wawancara dengan Bapak Fata Amin Kepala KUA Kecamatan Kemranjen pada 14 Desember 2023 di KUA Kecamatan Kemranjen.

Hasil Wawancara dengan Bapak M. Nastholih Kepala KUA Kecamatan Banyumas pada 13 Desember 2023 di KUA Kecamatan Banyumas.

Hasil Wawancara dengan Bapak Sokhibul Ikhsan Kepala KUA Kecamatan Tambak pada 14 Desember 2023 di KUA Kecamatan Tambak.

Hasil Wawancara dengan Bapak Suhiryanto A. Gufron Kepala KUA Kecamatan Sumpiuh pada 12 Desember 2023 di KUA Kecamatan Sumpiuh.

Hasil Wawancara dengan Para Kepala KUA Kecamatan Banyumas, Somagede, Tambak, Sumpiuh dan Kemranjen pada 8 Desember sampai 15 Desember 2023



LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 1 Telepon (0281) 636068
PURWOKERTO 53141

Nomor : B-6387/Kk.11.02/6/BA.00/12/2023 13 Desember 2023
Sifat : Biasa
Lamp : -
Hal : Ijin Riset Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto nomor: B-2459/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/12/2023 tanggal 4 Desember 2023 perihal Permohonan Ijin Riset Penelitian, maka pada dasarnya kami tidak keberatan mahasiswa Saudara untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Tambak, Sumpiuh, Banyumas, Somagede dan Kemranjen atas nama mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Okta Rizal Faizi
Nomor Mahasiswa : 1717302033
Semester/Prodi : XIII/Hukum Keluarga
Pembimbing : Bachrul Ulum
Tahun Akademik : 2023/2024
Alamat : Kebarongan RT 02/08, Kemranjen, Banyumas
Nomor Handphone : 089671269270
Judul : Pandangan Kepala KUA Kecamatan di Kabupaten Banyumas Terhadap Batasan Usia Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam
Kegiatan Penelitian :
1. Obyek : Pandangan Kepala KUA Kecamatan di Kabupaten Banyumas Terhadap Batasan Usia Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam
2. Tempat/Lokasi : KUA Kecamatan Tambak, Sumpiuh, Banyumas, Somagede, Kemranjen
3. Waktu Penelitian : Jum'at, 8 Desember 2023 s.d. Jum'at 15 Desember 2023

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Kepala,



IBNU ASADDUDIN

Tembusan:

1. Kepala KUA Kec. Tambak
2. Kepala KUA Kec. Sumpiuh
3. Kepala KUA Kec. Banyumas
4. Kepala KUA Kec. Somagede
5. Kepala KUA Kec. Kemranjen



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : EYYyYd



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-2459/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/12/2023
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Riset Penelitian

Purwokerto, 4 Desember 2023

Kepada Yth:
Kepala KUA Kec. Banyumas
Di
Banyumas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:


1. Nama : Okta Rizal Faizi
2. NIM : 1717302033
3. Semester/ Program Studi : XIII/Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2023/2024
5. Alamat : Kebarongan RT 02/08, Kemranjen, Banyumas
6. No. HP. : 089671269270
7. Judul : PANDANGAN KEPALA KUA KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP BATASAN USIA NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Pandangan kepala KUA Kabupaten Banyumas terhadap batasan usia nikah prespektif Hukum Keluarga Islam
2. Tempat/Lokasi : Kecamatan Tambak, Sumpiuh, Banyumas, Somagede, Kemranjen
3. Waktu Penelitian : Jum'at, 8 November sd Jum'at, 15 November 2023

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan
Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah,

Achrul Ulum





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-2461/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/12/2023

Purwokerto, 4 Desember 2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Riset Penelitian

Kepada Yth:

Kepala KUA Kec. Somagede

Di

Somagede

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

- 15. Nama : Okta Rizal Faizi
- 16. NIM : 1717302033
- 17. Semester/ Program Studi : XIII/Hukum Keluarga Islam
- 18. Tahun Akademik : 2023/2024
- 19. Alamat : Kebarongan RT 02/08, Kemranjen, Banyumas
- 20. No. HP. : 089671269270
- 21. Judul : PANDANGAN KEPALA KUA KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP BATASAN USIA NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 7. Obyek : Pandangan kepala KUA Kabupaten Banyumas terhadap batasan usia nikah prespektif Hukum Keluarga Islam
- 8. Tempat/Lokasi : Kecamatan Tambak, Sumpiuh, Banyumas, Somagede, Kemranjen
- 9. Waktu Penelitian : Jum'at, 8 November sd Jum'at, 15 November 2023

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Dekan
Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah,

Bachrul Ulum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-2462/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/12/2023

Purwokerto, 4 Desember 2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Riset Penelitian

Kepada Yth:
Kepala KUA Kec. Tambak
Di

Tambak

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

29. Nama : Okta Rizal Faizi
30. NIM : 1717302033
31. Semester/ Program Studi : XIII/Hukum Keluarga Islam
32. Tahun Akademik : 2023/2024
33. Alamat : Kebarongan RT 02/08, Kemranjen, Banyumas
34. No. HP. : 089671269270
35. Judul : PANDANGAN KEPALA KUA KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP BATASAN USIA NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

13. Obyek : Pandangan kepala KUA Kabupaten Banyumas terhadap batasan usia nikah prespektif Hukum Keluarga Islam
14. Tempat/Lokasi : Kecamatan Tambak, Sumpiuh, Banyumas, Somagede, Kemranjen
15. Waktu Penelitian : Jum'at, 8 November sd Jum'at, 15 November 2023

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Dekan
Kefin Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah,

M. Bachrul Ulum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-2462/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/12/2023
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Riset Penelitian

Purwokerto, 4 Desember 2023

Kepada Yth:
Kepala KUA Kec. Sumpiuh
Di
Sumpiuh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

22. Nama : Okta Rizal Faizi
23. NIM : 1717302033
24. Semester/ Program Studi : XIII/Hukum Keluarga Islam
25. Tahun Akademik : 2023/2024
26. Alamat : Kebarongan RT 02/08, Kemranjen, Banyumas
27. No. HP. : 089671269270
28. Judul : PANDANGAN KEPALA KUA KABUPATEN
BANYUMAS TERHADAP BATASAN USIA NIKAH
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

10. Obyek : Pandangan kepala KUA Kabupaten Banyumas terhadap batasan usia nikah prespektif Hukum Keluarga Islam
11. Tempat/Lokasi : Kecamatan Tambak, Sumpiuh, Banyumas, Somagede, Kemranjen
12. Waktu Penelitian : Jum'at, 8 November sd Jum'at, 15 November 2023

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan
Ketia Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah,

M. Bachrul Ulum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-2460/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/12/2023

Purwokerto, 4 Desember 2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Riset Penelitian

Kepada Yth:

Kepala KUA Kec. Kemranjen

Di

Kemranjen

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

8. Nama : Okta Rizal Faizi
9. NIM : 1717302033
10. Semester/ Program Studi : XIII/Hukum Keluarga Islam
11. Tahun Akademik : 2023/2024
12. Alamat : Kebarongan RT 02/08, Kemranjen, Banyumas
13. No. HP. : 089671269270
14. Judul : PANDANGAN KEPALA KUA KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP BATASAN USIA NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

4. Obyek : Pandangan kepala KUA Kabupaten Banyumas terhadap batasan usia nikah prespektif Hukum Keluarga Islam
5. Tempat/Lokasi : Kecamatan Tambak, Sumpiuh, Banyumas, Somagede, Kemranjen
6. Waktu Penelitian : Jum'at, 8 November sd Jum'at, 15 November 2023

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



An. Diklan
Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah,

Bachrul Ulum

DOKUMENTASI WAWANCARA



**Penelitian Bersama Kepala KUA Kecamatan Banyumas
Bapak M. Nastholih, S.Ag., M.Pd.I.,**



**Penelitian Bersama Kepala KUA Kecamatan Somagede
Bapak Fairuz Mustofiq, S.Ag.,**



**Penelitian Bersama Kepala KUA Kecamatan Tambak
Bapak Sokhibul Ikhsan, S.H.I.,**



**Penelitian Bersama Kepala KUA Kecamatan Sumpiuh
Bapak Suhiryanto A. Gufron, S.Ag., Msi**



Penelitian Bersama Kepala KUA Kecamatan Kemranjen

Bapak Fatah Amin, S.H.I.,



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan bapak mengenai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan batas minimal usia perkawinan?
2. Sebagai kepala KUA menurut bapak lebih baik memakai yang perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun atau menggunakan yang sama sama 19 tahun baik laki-laki dan perempuan yang sekarang sudah dijalankan undang-undang tersebut?
3. Bagaimana penerapannya dengan adanya perubahan undang-undang tentang batas usia nikah di KUA kecamatan?



HASIL WAWANCARA

Nama : M. Nastholih, S.Ag., M.Pd.I

Jabatan : Kepala KUA Kec. Banyumas

Alamat : Jalan Alun-alun Barat No.2, Sokanegara, Banyumas, Mruyung, Sudagaran, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53115

Hari/Tanggal : Kamis 14 Desember 2023

1. Bagaimana pandangan bapak mengenai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan batas minimal usia perkawinan?

Pandangan saya sebagai kepala KUA menyetujui adanya perubahan undang-undang tersebut karena kepala merupakan pelaksana undang-undang yang harus di terapkan dan dilaksanakan. Dan menyetujui adanya umur yang sama perempuan 19 dan laki- laki 19 yang ijin di pengadilan.

2. Sebagai kepala KUA menurut bapak lebih baik memakai yang perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun atau menggunakan yang sama sama 19 tahun baik laki-laki dan perempuan yang sekarang sudah dijalankan undang- undang tersebut?

umur 19-19 lebih efisien dan lebih matang karena dilapangan mereka cenderung lebih mengerti itu perkawinan, apabila ada umur yang dibawah 19 tahun mereka belum mengerti apa itu perkawinan

3. Bagaimana penerapan nya di KUA kecamatan Banyumas?

Jawab:

Ijin dipengadilan apabila ada umur yang dibawah peraturan tersebut, meminta permohonan dispensasi pernikahan di pengadilan agama.

HASIL WAWANCARA

Nama : Fairus Mustafiq, S.Ag.,
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Somagede
Alamat : JL.Masjid No. 15, Jero Tengah, Somagede, Kabupaten Banyumas 53193
Hari/Tanggal : Rabu 13 Desember 2023

1. Bagaimana pandangan bapak mengenai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan batas minimal usia perkawinan?

Bapak Fairus Mustafiq, S.Ag., menyatakan bahwa sebagai kepala kantor urusan agama, saya sangat setuju dengan peningkatan usia nikah. Peningkatan usia nikah merupakan langkah dari pemerintah untuk menekan pernikahan dini atau pernikahan anak. Karena perkawinan pada usia anak akan menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak sosial anak. Pernikahan pada usia dini juga secara mental suami istri belum siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan segala suka dukanya. Dalam hal materi ataupun penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu sendiri juga belum siap.

2. Bagaimana penerapannya dengan adanya perubahan undang-undang tentang batas usia nikah di KUA kecamatan Somagede?

Tentang penerapan pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Somagede ialah ketika ada pendaftaran calon pengantin yang masih dibawah umur (kurang dari 19 tahun) baik laki-laki maupun

perempuan. Maka oleh KUA diberikan surat penolakan dengan alasan masih kurang mencukupi umur tersebut. Surat penolakan tersebut sebagai syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon pengantin yang masih di bawah umur.

3. Sebagai kepala KUA menurut bapak lebih baik memakai yang perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun atau menggunakan yang sama sama 19 tahun baik laki-laki dan perempuan yang sekarang sudah dijalankan undang- undang tersebut?

Tentang syarat umur yang sebelum nya bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun lalu di rubah menjadi setara 19 tahun laki-laki dan perempuan. Menurut kepala KUA Bapak Fairuz mengemukakan bahwa sebagai kepala KUA lebih condong kepada penerapan yang 19 tahun, dengan konsekuensi akan lebih banyak pasangan calon pengantin yang mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama setempat. Karena pada kenyataannya calon pengantin yang masih dibawah 19 tahun ketika menikah sebagian besar karena ada masalah, istilahnya terpaksa menikah karena calon penganti wanita sudah hamil. Sangat sedikit calon pengantin yang masih yang masih dibawah umur mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama alasan karena selain hamil (biasanya sudah dihitung tanggal baiknya)

HASIL WAWANCARA

Nama : Sokhibul Ikhsan, S.H.I.,
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Tambak
Alamat : JL. Raya Tambak, No. 18, Tambak, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia.
Hari/Tanggal : Selasa, 12 Desember 2023

1. Bagaimana pandangan bapak mengenai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan batas minimal usia perkawinan?

Bapak Sokhibul Ikhsan, S.H.I., menyatakan bahwa kami kepala KUA pelaksana tugas seluruh indonesia tugasnya melaksanakan, sehingga undang-undang itu terbit walaupun mungkin ada beberapa kepala KUA yang tidak sependapat akan tetapi harus mengikuti aturan, akan tetapi apabila ada keberatan kita akan sampaikan kepada atasan kita dan atasan nanti namanya undang-undang harus di godog di legislatif. Akan tetapi saya akan mengikuti aturan yang terbaru karena kita pelaksana karena itu sudah menjadi kebijakan pusat kita harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya undang-undang tersebut.

2. Bagaimana penerapan nya dengan adanya perubahan undang-undang tentang batas usia nikah di KUA kecamatan Somagede?

Terkait dengan penerapan Undang-undang tersebut di KUA kecamatan Tambak yakni dengan sosialisasikan melalui perangkat desa ataupun di pengantar pengantin di tingkat desa kan ada, itu saya sampaikan kepada mereka untuk disampaikan kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Akan tetapi apabila ada masyarakat yang ingin

menikah tetapi belum mencukupi umur konsekuensi nya harus meminta permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama.

3. Sebagai kepala KUA menurut bapak lebih baik memakai yang perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun atau menggunakan yang sama sama 19 tahun baik laki-laki dan perempuan yang sekarang sudah dijalankan undang- undang tersebut?

Terkait perubahan usia minimal menikah menurut bapak sokhibul ikhsan menurut pribadi lebih baik memakai yang 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki dengan pertimbangan meminimalisir hal-hal tidak di inginkan di keluarga, misalnya umur remaja sudah ingin menikah dari pada masuk dalam hal perzinaan lebih baik di nikahkan walaupun masih umur 17 tahun bagi perempuan. Namun sekali lagi ini merupakan kewenangan pusat siapa yang komplain atau mengkoreksi undang-undang ini mungkin langsung menyampaikan di tingkat kabupaten ataupun provinsi.

HASIL WAWANCARA

Nama : Suhiryanto Amin Ghufro, S.Ag., M.SI.,
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Sumpiuh
Alamat : JL Raya Kauman, Sumpiuh, Keciples, Sumpiuh, Kec.
Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53195
Hari/Tanggal : Selasa, 12 Desember 2023

1. Bagaimana pandangan bapak mengenai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan batas minimal usia perkawinan?

Bapak Suhiryanto Amin Ghufro, S.Ag., M.SI., menyatakan bahwa mengikuti dan menyetujui adanya perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 atas perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 dalam pasal 7 yang mengatur batas usia nikah yang dimana laki-laki dan perempuan umurnya setara menjadi 19 tahun. Menurut beliau umur 19 tahun sudah sangat baik dari segi kesehatan, mental, ekonomi. Dan kelahiran anak akan menjadi lebih baik.

2. Bagaimana penerapannya dengan adanya perubahan undang-undang tentang batas usia nikah di KUA kecamatan Sumpiuh?

Terkait penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2019 dalam pasal 7 di KUA kecamatan Sumpiuh diterapkan dengan baik dan dilaksanakan secara baik juga, akan tetapi penerapan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang ada, misalnya ada calon pengantin yang umurnya tidak memenuhi 19 tahun harus sesuai aturan dengan cara meminta permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama terkait agar di berikan izin untuk melangsungkan sebuah pernikahan.

3. Sebagai kepala KUA menurut bapak lebih baik memakai yang perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun atau menggunakan yang sama sama 19 tahun baik laki-laki dan perempuan yang sekarang sudah dijalankan undang- undang tersebut?

Terkait batas usia nikah bapak suhryanto lebih menyetujui menggunakan yang laki-laki dan perempuan 19 tahun karena itu sebuah aturan yang harus dilaksanakan dengan baik dan semaksimal mungkin.



HASIL WAWANCARA

Nama : Fatah Amin, S.H.I.,
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Kemranjen
Alamat : Jl. Martadiwiryana No.1, Simpangwijahan, Karangjati, Kec.
Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53194
Hari/Tanggal : Rabu 13 Desember 2023

1. Bagaimana pandangan bapak mengenai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan batas minimal usia perkawinan?

Bapak Fatah Amin, S.H.I., selaku kepala KUA Kecamatan Kemranjen menyatakan bahwa terkait dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ada sejarah yang menarik terkait hal tersebut. Yang dimana dari komisi perempuan (hak asasi anak) melihat bahwa akhir akhir ini banyak orang tua menikahkan anak tetapi anaknya belum cukup dewasa, dalam pandangan komisi perempuan itu uu 74 diterapkan di tahun ini sudah tidak relevan lagi. Dari banyaknya kasus dari usia smp dan sma yang kemudian dinikahkan oleh orang tuanya karena berbagai hal, seperti karena ketakutan anak sudah begitu bebasnya, karena anak sering tidak pulang dan lebih parahnya seorang anak diketahui sudah hamil diluar nikah. Itu sejarah dari adanya perubahan undang-undang tersebut.

Menurut bapak Fata Amin, pandangan kepala KUA terkait adanya perubahan tersebut sangat setuju dengan perubahan batasan usia menjadi 19 tahun laki-laki dan perempuan. Karena itu sebuah aturan yang dimana kantor urusan agama merupakan pelaksana sebuah aturan tersebut dan harus di ikuti dengan baik dan benar. Akan tetapi trending sekarang tidak hanya

pernikahan dibawah usia nikah, kenaikan di angka perceraian, tetapi trending sekarang putusan pengadilan terkait permohonan dispensasi pernikahan yang diizinkan oleh pengadilan tersebut.

2. Bagaimana penerapan nya dengan adanya perubahan undang-undang tentang batas usia nikah di KUA Kecamatan Kemranjen?

Terkait dengan penerapan aturan tersebut di KUA kecamatan Kemranjen dengan cara sosialisasikan di masyarakat pada Kamis ke dua setiap bulan nya yang disosialisasikan dengan cara P3N, kemudian peraturan menteri agamanya saya fotocopy saya bagikan ke kepala desa di kecamatan Kemranjen. Dengan cara tersebut KUA kecamatan Kemranjen melakukan sebuah penerapan aturan agar aturan tersebut berjalan dengan baik dan masyarakat mengetahui aturan tersebut.

3. Sebagai kepala KUA menurut bapak lebih baik memakai yang perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun atau menggunakan yang sama sama 19 tahun baik laki-laki dan perempuan yang sekarang sudah dijalankan undang-undang tersebut?

Terkait dengan batas usia nikah bapak Fata Amin melihat dari tujuan pernikahan (kekal, tercipta keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah, kematangan keturunan) selaku kepala KUA lebih memilih menggunakan yang Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 karena meminimalisir pernikahan dibawah umur, dan pernikahan nya lebih optimal dari berbagai aspek.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/7138/19/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : OKTA RIZAL FAIZI
NIM : 1717302033

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

Tes Tulis : 70
Tartil : 70
Imla : 72
Praktek : 70
Nilai Tahfidz : 71



Purwokerto, 19 Jun 2020





SERTIFIKAT

Nomor: 756/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : OKTA RIZAL FAIZI
NIM : 1717302033
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HKI

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **95 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020
Ketua LPPM,


L.P.M.D.SIA
Revisi
H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syariah

IAIN PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-082/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/X/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 10 Oktober 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Okta Rizal Faizi
NIM : 1717302033
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Banyumas dari tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020 di nyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 91,20). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munqasyah .

Purwokerto, 10 Oktober 2020



Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281-6315624 Fax. 636653 Purwokerto 53126



SE R T I F I K A T

Nomor : In.17/UPT-TIPD -2955/XI/2017

Diberikan kepada :

Okta Rizal Paizi

NIM : 1717302033

Tempat/ Tgl Lahir : Banyumas, 30 Oktober 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir
Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto
pada tanggal 17 November 2017

Purwokerto, 22 November 2017

Kepada UPT TIPD



Agus Sriyanti, M. Si.

NIP : 19750907 199903 1 002

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3,6
76 - 80	B+	3,3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2,6
61 - 65	C+	2,3

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	C+
Microsoft Excel	B
Microsoft Power Point	A-



IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.00.9/007/2018


This is to certify that :

Name : OKTA RIZAL FAIZI
Student Number : 1717302033
Study Program : HKI



Has completed an English Language Course in
Intermediate level organized by Language
Development Unit with result as follows:

SCORE: 65 GRADE: FAIR

Purwokerto, 10th January 2018
Head of Language Development Unit,

Dr. Subur, M.Ag.
NIP. 19670307 199303 1 005





IAIN PURWOKERTO

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

منوان: شارع جنديل احمدباني رقم: ٤٠، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه ٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤ www.iaipurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ١٧/٥٠٠/PP...٥/UPT. Bhs/١٧/٥٠٠

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : أوكتا رجال فانري

رقم القيد : ١٧١٧٣٠٢٠٣٣

القسم : HKI

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجابة اللغة العربية بجمع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:



(مقبول)

٦٤

١٠٠

بورنوكرتو، ١٧ يناير ٢٠١٨
الوحدة لتنمية اللغة



الدكتور صبر، الماجستير

رقم الوظيف: ١٩٦٧٠٣٠٧١٩٩٣٠٣١٠٠٥



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 2864 /Un.19/D.Syariah /11/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Okta Rizal Faizi
NIM : 1717302033
Smt./Prodi : XIII/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PANDANGAN KEPALA KUA KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP BATASAN USIA NIKAH PRESPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM" pada tanggal 24 November 2023 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS**^{*)} dengan NILAI: 77 (B+) dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 24 November 2023

Ketua Sidang,

M. Bachrul Ulum, M.H.

Sekretaris Sidang,

M. Fuad Zain, M.Sy.

^{*)Keterangan:}

1. Coret yang tidak perlu

2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : **3002/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/12/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan **Ilmu-Ilmu Syariah**
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : **Okta Rizal Faizi**
NIM : **1717302033**
Semester/Prodi : **13/Hukum Keluarga Islam**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari **Jum'at, 15 Desember 2023** dan dinyatakan **LULUS**
dengan nilai **76 (B+)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, **18 Desember 2023**

AA.n. Dekan
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah.

Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 636624 Faksimil (0281) 636553

**HASIL UJIAN KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH
PELAKSANAAN : 15 DESEMBER 2023**

NO	NAMA	NIM	PRODI	SMT	NILAI		KET.
					SKOR	HURUF	
1	Nur Iskandar	1917301041	HES	9	70.5	B-	Lulus
2	Okta Rizal Faizi	1717302033	HKI	13	76	B+	Lulus
3	Salma Salsabilah	1917301147	HES	9	66	B-	Lulus
4	Syabibah Tazani	1918302125	HKI	9	67	B-	Lulus
5	Zulfa Qurrotul Aini	1917303021	HTN	9	65	C+	Lulus
6	Farah Lutfi Azizah	1917301106	HES	9	75	B	Lulus
7	Dimas Raihan Khilmi	1917303003	HTN	9	74.5	B	Lulus
8	Indra Mustofa Ni'am	1917302092	HKI	9	78	B+	Lulus
9	Affiah Nur Fauziah	1917301069	HES	9	68	B-	Lulus
10	Ulfah Feriyani	1917301103	HES	9	63.5	C+	Lulus

CATATAN:

KETERANGAN NILAI:

A	: 86 – 100	☞ LULUS
A-	: 81 – 85	☞ LULUS
B+	: 76 – 80	☞ LULUS
B	: 71 – 75	☞ LULUS
B-	: 66 – 70	☞ LULUS
C+	: 61 – 65	☞ LULUS
C	: 56 – 60	☞ LULUS
C-	: 51 – 55	☞ TIDAK LULUS
D+	: 46 – 50	☞ TIDAK LULUS
D	: 41 – 45	☞ TIDAK LULUS
E	: 0 – 40	☞ TIDAK LULUS

Purwokerto, 15 Desember 2023

Wadek 1,



Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Okta Rizal Faizi

Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 30 Oktober 1999

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Desa Kebarongan RT 02 RW 08 Kemranjen Banyumas

Nama Orang Tua

Ayah : Sohabat

Ibu : Masriyah

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal:

TK Aisyah Kebarongan 2005

MI WI Kebarongan 2011

MTs WI Kebarongan 2014

MA WI Kebarongan 2017

S-1 UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam

C. Pengalaman Organisasi

1. IKAPMAWI Banyumas
2. IMM Ahmad Dahlan UIN SAIZU



Purwokerto, 3 Januari 2024

Yang menyatakan

Okta Rizal Faizi
NIM. 1717302033